

KONSEP HUKUM DAN PERUBAHAN; ANALISIS PERSPEKTIF FILSAFAT ISLAM DAN BARAT

Muhammad Yusril¹, Faisar Ananda Arfa², Nurasih³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

yusril6000@gmail.com¹, faisar_nanda@yahoo.co.id², nurasiah_uinsu@gmail.co.id³

Abstrak: Perubahan hukum merupakan suatu keniscayaan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Konsep perubahan hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk filsafat Islam dan filsafat Barat. Dalam filsafat Islam, perubahan hukum dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah yang bersifat dinamis, adaptif, dan kontekstual, dengan mempertimbangkan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) seperti kemaslahatan umat. Sementara itu, dalam filsafat Barat, perubahan hukum lebih ditekankan pada pendekatan rasionalitas, utilitarianisme, dan perkembangan nilai-nilai sosial. Konsep ini dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh seperti John Locke, Immanuel Kant, dan Jeremy Bentham. Perbedaan utama antara kedua perspektif terletak pada sumber hukum dan tujuan perubahan hukum. Filsafat Islam mendasarkan perubahan hukum pada wahyu dan ijtihad, sedangkan filsafat Barat menekankan pada humanisme, rasionalitas, dan kesepakatan sosial. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum dan perubahan hukum dari kedua perspektif tersebut, mengidentifikasi perbedaan, serta menemukan titik temu yang dapat memperkaya wawasan dalam pengembangan sistem hukum yang lebih humanis dan berkeadilan.

Kata kunci: Perubahan Hukum, Filsafat Islam, Filsafat Barat.

Pendahuluan

Perubahan pada masyarakat merupakan ciri khas dari adanya proses kehidupan. Namun demikian tidak ada seseorang atau sekelompok masyarakat padanya tidak terjadi perubahan atau stagnan. Dengan kesadaran adanya perubahan di tengah masyarakat, maka kelihatan nyata hubungan timbal balik antara hukum dan bidang-bidang kehidupan lainnya. Seperti politi, ekonomi. Pendidikan, pertahanan keamanan, agama dan lain sebagainya. Dalam literatur hukum Islam misalnya, terdapat ungkapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang terkenal yaitu: “Fatwa dapat berubah dan berbeda, jika masa, tempet, kondisi, niat, dan kepentingan berbeda pula”.

Perubahan hukum atau fatwa itu dapat terjadi oleh karena tujuan atau muara yang disepakati dari hukum itu adalah sama-sama maslahat sebagaimana telah dibicarakan ketika kita berbicara tentang tujuan hukum, kemaslahatan itu sangat lentur, elastis, dan longgar sifatnya. Ia berbeda dari satu negara dengan negara lain, dari satu pulau dengan pulau lain, dari satu suku dengan suku lain, dari satu desa dengan desa lain, bahkan dari satu orang dengan orang lainnya. Seperti di Arab memegang kepala dan jenggot orang lain menunjukkan kedekatan atau kasih sayang akan tetapi beda dengan di Indonesia itu merupakan perbuatan yang tidak sopan.

Sesungguhnya Syariah Allah dibangun di atas hikmah dan kepentingan hamba, sehingga segala hukum yang dibuatNya bersifat adil dan rahmat buat sekalian manusia, semuanya mengandung hikmah dan rahasia yang sangat besar.

1 Maka, jelaslah bahwa Syariah, fatwa dan hukum itu, karena juanya adalah untuk kemaslahatan manusia, maka dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat 1 Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial, (Bandung: Alumni, 1982), h.248. 2 Ibnu Qayyim Al Jauziyah, I'lam Al-Muawaaqqin an Rabbil Al-'Alamiin, (Beirut: Dar El Kutub Al Ilmiyyah, 1996), h.11. 3 Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Pendekatan Komprehensif, (Jakarta: 2021) h.99. 4 Ibid. 2 sosial itu sendiri. Selama memberi maslahat dan kebaikan bagi manusia, maka itulah hukum Allah. 5 Perspektif hukum Barat, perubahan hukum juga dapat terjadi. Bahkan perubahan hukum dalam perspektif hukum Barat lebih mudah terjadi dibanding hukum Islam. Sebab dalam pandangan Barat

setiap masyarakat social berubah, maka hukum pun harus berubah. Berbeda dengan hukum Islam, hukum Islam tidak selamanya tunduk dengan perubahan. Islam mengakui perubahan dan perbedaan, namun Islam tidak tunduk pada perubahan. Maka para ahli sepakat hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat.

Hasil Dan Pembahasan Perubahan Hukum

Perubahan hukum adalah pembaharuan hukum. Artinya, mengganti yang lama dengan yang lebih baik. Sudah tentu bahwa mengganti dapat berarti penggantian teks hukum tertulis, perubahan penafsirannya maupun perubahan pola perikelakuan para pejabat hukum.⁷ Dalam Islam, tidak semuanya hukum dapat diubah teksnya. Seperti wajibnya shalat, tidak akan dapat berubah dalam situasi dan kondidi bagaimanapun. Wajibnya puasa, zakat, haji, bagi orang yang mampu, tidak ada jalan keluar untuk tdiak melakukannya. Demikian juga dengan kewajibankewajiban lainnya, yang telah jelas nasnya. Haramnya khamar, judi berzina, tidak akan dapat berubahh meski zaman telah berubah dari masa kemasa. Namun demikian, tidak semua hukum Islam tidak dapat berubah. Segala hukum yang bersifat zanniy (fikih) dapat saja berubah sesuai dengan tuntunan perubahan kondisi, masa dan tempat.

Perubahan dan Hukum dalam Perspektif Islam

Sesungguhnya term 'hukum Islam' tidaklah dijumpai dalam al-Quran. Terminologi yang sering digunakan sebagai padanan kata dari hukum Islam adalah al-fiqh, al-syari'ah atau al-syara', dan al-hukm. Dalam kajian-kajian Barat term yang biasa digunakan adalah 'Islamic Law' yang berarti hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata 'Islamic Law' sering ditemukan definisi keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekat kepada arti al-syariah.⁸ Jadi kata hukum Islam dalam istilah bahasa Indonesia agaknya diterjemahkan dari bahasa Inggris. Dalam kajian ushul fiqh, al-hukm biasa diartikan khitab Allah yang mengatur perbuatan orang mukallaf baik berupa iqtida (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu), takhyir (kebolehan untuk memilih 7 Soerjono Soekanto dan Musthafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta:Rajawali, 1987),

Lughah alFuqaha'. (Beirut: Dar al- Nafais.) 4 antara melakukan atau tidak melakukan, atau wad' yaitu ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang/mani'. 9 Pengertian hukum Islam selanjutnya diartikan sebagai syariat Islam yaitu sistem kaidahkaidah yang berdasarkan kepada alQuran dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini, dan mjengikat semua pemelukny.¹⁰ Hasbi As-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Definisi yang diberikan oleh Hasbi ini lebih dekat kepada al-fiqh bukan pada syari'at. 11 Anwar Haryono berpendapat bahwa hukum Islam adalah suatu hasil pemikiran manusia tentang segala sesuatu yang berdasarkan syari'at, sekedar pemikiran itu melahirkan sesuatu norma hukum.¹² Amir Syarifuddin mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. Taufiq Adnan Amal menyebutkan bahwa hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Ismail Muhammad Syah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹³ Dari beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa hukum Islam lebih dekat dengan pengertian fiqh yang merupakan rumusan fuqaha yang bersifat fleksibel dan oleh karenanya mengalami perubahan. Namun dalam

praktiknya, apa yang disebut sebagai hukum Islam itu terkadang bernuansa syari'ah sehingga dalam penggunaannya sering kali tumpang tindih antara fiqh dan syari'ah. 9 Al-Khin, M. S. (2000). *Al- Kafi al-Wafi Fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. (Beirut: Muassasah alRisalah). 10 Iryani, E. (2017). *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17(2). 11 Ash-Shiddiqey, T. M.H. (1990). *Falsafat Hukum Islam* (Cet. IV). (Jakarta: Bulan Bintang.) 12 Haryono, A. (1986). *Hukum Islam dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang. 13 Ibid. 5 M. Thahir Azhary berpandangan bahwa hukum Islam memiliki lima sifat dasar yaitu; pertama, berdimensional. Kedua, adil. Ketiga, individualistis dan kemasyarakatan.

Keempat, komprehensif. Kelima, dinamis. Kelima sifat dasar tersebut memperlihatkan betapa sesungguhnya hakikat hukum Islam. Berdimensi menyeluruh mencakup seluruh aspek kehidupan. Hukum Islam juga bersifat adil yang berkaitan dengan sifat menyeluruh tersebut. Individualistik dan kemasyarakatan berarti hukum itu mempunyai validitas baik bagi perorangan maupun masyarakat.¹⁴ Al- Qur'an sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perubahan. Terdapat enam tempat dalam alQur'an yang menyebut kata-kata perubahan (taghayyur), di antaranya adalah dalam Surah al-Anfal [8] ayat 53 dan Surah al-Ra'd [13] ayat 11 (Al-Baqi, 1981: 507-508). Kata 'perubahan' dalam ayat-ayat di atas merupakan pengungkapan suatu fenomena dan realitas sosial yang dapat berlaku pada manusia dalam perjalanan sejarahnya. Kedua ayat ini mengungkapkan keterlibatan Tuhan dan manusia dalam suatu proses terjadinya perubahan. Keterlibatan Tuhan haruslah diartikan dengan suatu keterlibatan yang sesuai dengan hasil ataupun akibat-akibat dari tindakan dan aktivitas manusia itu sendiri. Tindakan dan aktivitas manusia pada hakikatnya merupakan batasanbatasan ataupun kondisi-kondisi tertentu yang membuka peluang bagi terjadinya suatu perubahan. Kondisi atau prasyarat perubahan itu terletak pada perubahan yang terjadi pada diri mereka sendiri. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang konstruktif dan dapat pula berupa perubahan yang destruktif, seperti bangun dan tumbuhnya suatu masyarakat dan kemakmuran manusia, dan kemudian mundur dan hancurnya masyarakat dan kemakmuran tersebut. Perubahan semacam ini sudah merupakan sunnatullah dan sangat alami. 15 Al-Qur'an mengungkapkan istilah perubahan yang konstruktif misalnya dengan kata al-falah (kemenangan), al-fawz (kemenangan batin), al-barakah 14 Azhary, M. T. (1987). *Negara Hukum; Suatu Study tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang. 15 Hitami, M. (1998). *Rasul dan Sejarah Tafsir al-*

Qur'an tentang Peran Rasul-Rasul Sebagai Agen Perubahan. Pekanbaru:

(pertumbuhan/perkembangan), al- ish/alsalah (berbuat baik/kebaikan) (Al- Baqi, 1981: 527, 118, 410, 518). Sedangkan untuk ungkapan destruktif, alQur'an menyebutkan dengan kata al- fasad (kerusakan), al-ihlak (kehancuran), al-tadmir (binasa), dan al-damdamah (binasa/murka) (Al-Baqi, 1981: 737, 261, 334). Untuk ungkapan perubahan yang bersifat netral dan penggunaannya bisa untuk hal-hal yang bersifat positif maupun negatif, al-Qur'an menggunakan kata al-ziyadah (pertambahan). Pertambahan itu bisa menuju kebaikan, seperti pertambahan iman, kebajikan, petunjuk, keuntungan dunia dan akhirat, ilmu dan atau nikmat dan karunia, di samping juga pertambahan kejelekan seperti pertambahan azab (AlBaqi, 1981: 334). Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat terjadi karena berbagai sebab, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi jika suatu kelompok masyarakat sering melakukan kontak dengan kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan perubahan sosial akan sulit terjadi jika masyarakat bersikap mengagungkan masa lalu, adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat, prasangka buruk terhadap hal-hal baru atau hambatan ideologis tertentu.

Perubahan-perubahan sosiadan perubahan hukum ataupun sebaliknya, dalam berbagai peristiwa sering kali tidak berjalan bersama-sama. Artinya, perkembangan hukum bisa jadi

tertinggal oleh perkembangan dalam masyarakat, peradabannya, ataupun budayanya. Keadaan yang sebaliknya juga bisa terjadi, yakni bahwa hukum mendahului fenomena masyarakat, sehingga tidak mengakar dalam masyarakat. Jika hal itu terjadi, maka timbullah social lag, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan perkembangan antar beberapa lembaga kemasyarakatan, dalam konteks ini antara lembaga hukum dan perkembangan masyarakat. Terjadinya kesenjangan ini, bisa jadi disebabkan oleh karena adanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum, namun tidak sepenuhnya memahami dan merasakan kepentingan-kepentingan seluruh masyarakat atau sebagian besar masyarakat. Tertinggalnya hukum dari bidang-bidang lain dapat terjadi jika hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan- 16 Soekanto, S. (1984). *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia. 7 kebutuhan masyarakat suatu waktu tertentu, terlebih jika perubahan-perubahan itu telah menunjukkan kemapanan dan melembaga. 17 Tuntutan perubahan hukum dalam konteks ini mulai mengkristal manakala kesenjangan dengan kondisi sosial masyarakat telah mencapai taraf yang benar-benar lebar. Tingkat kebutuhan yang demikian itu dapat dilihat pada fenomena masyarakat yang tidak lagi menghiraukan kewajiban-kewajiban yang dituntut hukum. Tarik menarik hukum dan perubahan sosial akan tampak lebih nyata dalam dua fungsi hukum, yakni sebagai kontrol sosial (social control) dan alat rekayasa/pengendalian sosial (social engineering). 18 Pada fungsi kontrol sosial, masalah pengintegrasian tampak menonjol. Pada fungsi ini, hukum lebih banyak menjalankan usaha mengontrol dan kalau perlu beradaptasi dengan perubahan sosial. Poin ini juga bisa membawa nuansa adaptasi yang berlebihan, sehingga hukum diasumsikan menyesuaikan diri terhadap segala perubahan sosial dalam masyarakat. Berbeda dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial, maka pada fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (social engineering), hukum dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum berfungsi untuk menggerakkan perubahan pada bagianbagian masyarakat sehingga dapat tercapai kesesuaian dengan elemen-elemen lain yang telah berubah. Dalam konteks ini, eksistensi hukum dapat mempengaruhi kondisi sosial bahkan menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Dialektika antara hukum dan perubahan sosial secara khusus juga terjadi pada hukum Islam. Pada dasarnya perubahan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan dan perubahan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya. 19 Sebagaimana kita ketketahui bahwa sumber-sumber hukum normatif tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang 17 Ibid. 18 Rasyidi, L. (1993). *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 19 Salman, O. (1993). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni. 8 hukum banyak bermunculan ditengah-tengah masyarakat dan tidak terbatas jumlahnya. Kaitannya dengan hal ini, Ibnu Rusyd menyatakan bahwa persoalanpersoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash baik al-Qur'an dan Sunah jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas. 20 Keterbatasan nash-nash al-Qur'an dan Sunnah bukan berarti tidak dapat mengakomodasi setiap perubahan, karena sebagaimana dimaklumi bahwa sumber hukum Islam adalah wahyu Allah yang dituangkan dalam al-Qur'an yang bersifat qadim dan Sunnah Rasul yang selalu ada dalam dibimbing Allah, maka hukum Islam dinyatakan sebagai mendahului dan tidak didahului, mengontrol dan tidak dikontrol. Sehingga untuk mengantisipasi setiap perubahan itu para ulama memformulasikannya sebuah metode yang disebut ijihad yang dengannya sifat salih li kulli zaman wa makan dapat selalu terbukti. 21 Berbagai model ijihad kemudian dikembangkan oleh para ulama guna menjawab dan mengantisipasi setiap perubahan tersebut, mulai dari metodemetode ijihad yang digagas oleh para ulama terdahulu hingga metodemetodo ijihad yang dikembangkan

oleh ulama-ulama kontemporer. Salam Madkur misalnya mengembangkan model ijtihad bayani qiyasi dan istislahi, al-Qardlawi mengembangkan model ijtihad intiqai dan insyafi, al-Qahtani mengembangkan ijtihad melalui model yang ia namakan dengan istinbat ahkam alnawazil alfiqhyyah al-mu'asirah, dan beberapa ulama lainnya yang mengembangkan metode ijtihad maqasidi. 22 Ulama-ulama Indonesia juga ambil bagian dalam pengembangan model model ijtihad ini. KH. Sahal Mahfudz misalnya mengembangkan apa yang ia sebut dengan nama fiqh sosial. Menurut Sahal, fiqh sosial memiliki 5 ciri pokok yaitu, pertama, selalu diupayakan interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fiqh untuk mencari konteksnya yang baru. Kedua, makna bermadzhab berubah dari bermadzhab tekstual (mazhab qauli) ke bermadzhab secara metodologis (mazhab manhaji). Ketiga, verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (ushul) dan mana 20 Rusyd, A. al-W. M. bin A. I. (2004). *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid* (Juz I). Kairo: Dar al-Hadits. 21 Al-Qardlawi, Y. (1993). *Syari'ah al-Islam Salihah li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa Makan*. Kairo: Dar al-Sahwah. 22 Ibid 9 ajaran yang cabang (furu'). Keempat, fiqh dihadirkan sebagai etika sosial. Kelima, penggunaan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.²³ Perhatian terhadap perubahan ini kemudian dijadikan sebagai salah satu anasir penting dalam melakukan penggalan hukum. Mengetahui dan mengikuti perkembangan dan perubahan sosial oleh para ulama bahkan disebut sebagai salah satu syarat dalam melakukan ijtihad, karena ada banyak hukum yang berubah sesuai dengan perubahan sosial.

Perubahan dan Hukum dalam Perspektif Barat

Hukum bersifat dinamis. Hukum dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor. Apabila dikatakan hukum mempunyai perkembangan tersendiri, maka yang dimaksud adalah bahwa terdapat hubungan yang erat dan timbal balik antara hukum dengan masyarakat.²⁴ Perkembangan hukum itu terjadi akibat dari pertumbuhan penduduk yang demikian cepat, problem-problem sosial yang baru disebabkan oleh revolusi industri, perkembangan teknologi dan modernisasi. Ini semua menimbulkan suatu tatanan yang baru atau memunculkan suatu gambaran sosial yang baru pula. Di samping itu, negara juga semakin banyak mencampuri urusan-urusan warga negaranya, hal yang semula tidak menjadi perhatiannya. Perkembangan yang demikian itu membawa serta peranan dan pengaturan melalui hukum dan melontarkan suatu bahan baru untuk digarap oleh teoritis hukum. Kemudian, perlahan-lahan, sejumlah kegiatan di masyarakat menghendaki adanya sebuah aturan baru yang dapat memberi solusinya. Sebagai akibat hal tersebut di atas terdapatlah berbagai tuntutan terhadap hukum.²⁵ Hukum tidak akan dapat terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Menurut Satjipto Raharjo, Hukum di samping mempunyai kepentingannya sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat, 23 Mahfudz, S. (2012). *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS Group. 24 R.Otje Salma, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumi, 1989), h.2. 25 Ibid 10 tetap terikat kepada bahan-bahan yang dapat disediakan oleh masyarakatnya, termasuk di dalamnya keadaan-keadaan yang dialami oleh masyarakatnya. Dengan demikian, secara singkat hendak dikatakan, bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya. 26 Tentang bagaimana proses perubahan itu bias terjadi, terlihat dalam penjelasan Raharjo, yaitu apabila dua unsurnya telah bertemu pada dua titik singgung. Kedua unsur tersebut, yaitu: 1. Keadaan baru yang timbul dan 2. Kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Raharjo selanjutnya mengutip kata-kata Sinzhemer: "Syarat-syarat bagi terjadinya perubahan pada hukum itu baru ada, manakala dengan terjadinya perubahan-perubahan (timbulnya hal-hal yang baru) itu timbul emosi-emosi pada pihak yang terkena, yang dengan demikian akan mengadakan langkah-langkah menghadapi keadaan itu serta menuju kepada bentuk-bentuk kehidupan yang baru."²⁷ Savigny menolak pernyataan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan atau

menggerakkan perubahan. Pendapat ini disadari oleh pandangannya mengenai hukum, yaitu melihat hukum sebagai sesuatu yang tumbuh secara alamiah dari dalam pergaulan masyarakat itu sendiri. Perundangundangan, dianggap Syafigny sebagai suatu aktivitas yang tidak wajar. Dengan demikian, maka hukum itu sesungguhnya hanya dapat memberikan pengesahan saja terhadap norma-norma yang dibentuk secara informal oleh pergaulan hidup itu sendiri.²⁸ Dengan demikian, maka Savigny dan barangkali siapa saja yang sepandangan dengannya, melihat bahwa hukum itu lebih banyak berubah daripada mengubah masyarakat sosial. Jika norma-norma yang ada dalam masyarakat berubah, maka demikian pula hukum akan berubah. Pandangan ini sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada. Raharjo menyatakan hukum pada kenyataannya dijadikan pemerintah sebagai sandaran untuk mewujudkan kebijaksanaanya.²⁹ Raharjo melanjutkan, penggunaan undangundang secara sadar oleh pemerintah sebagai suatu sarana untuk melakukan ²⁶ Ibid, h.98-99. ²⁷ Ibid, tindakan sosial yang terorganisasi telah merupakan ciri khas negara modern. Dalam tingkatan penggunaan hukum, secara sadar untuk mencapai tujuan- tujuan sosial yang dikehendaki seperti yang dialami oleh negara-negara sekarang ini maka persoalannya bergeser pada tegangan antara ide kepastian hukum dan penggunaan hukum sebagai sarana melakukan perubahan-perubahan. Ide kepastian hukum menghendaki adanya stabilitas di dalam masyarakat, sedangkan penggunaan hukum secara instrumental adalah untuk menciptakan perubahan melalui pengaturan tingkah laku warga masyarakat menuju kepada sasaran yang dikehendaki.³⁰ ³⁰ Ibid.

Kesimpulan

Perubahan hukum adalah pembaharuan hukum. Artinya, mengganti yang lama dengan yang lebih baik. Sudah tentu bahwa mengganti dapat berarti penggantian teks hukum tertulis, perubahan penafsirannya maupun perubahan pola perikelakuan para pejabat hukum. Sesungguhnya term 'hukum Islam' tidaklah dijumpai dalam al-Quran. Terminologi yang sering digunakan sebagai padanan kata dari hukum Islam adalah al-fiqh, al-syari'ah atau al-syara', dan al-hukm. Dalam kajian-kajian Barat term yang biasa digunakan adalah 'Islamic Law' yang berarti hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata 'Islamic Law' sering ditemukan definisi keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekat kepada arti al-syariah. M. Thahir Azhary berpandangan bahwa hukum Islam memiliki lima sifat dasar yaitu; pertama, berdimensional. Kedua, adil. Ketiga, individualistis dan kemasyarakatan. Keempat, komprehensif. Kelima, dinamis. Kelima sifat dasar tersebut memperlihatkan betapa sesungguhnya hakikat hukum Islam. Berdimensi menyeluruh mencakup seluruh aspek kehidupan. Hukum bersifat dinamis. Hukum dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor. Apabila dikatakan hukum mempunyai perkembangan tersendiri, maka yang dimaksud adalah bahwa terdapat hubungan yang erat dan timbal balik antara hukum dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Azhary, M. T. (1987). Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Khin, M. S. (2000). Al-Kafi al-Wafi Fi Ushul al-Fiqh al-Islami. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Qardlawi, Y. (1993). Syari'ah al-Islam Salihah li al-Tatbiq fi Kulli Zaman wa Makan. Kairo: Dar al-Sahwah.
- Ash-Shiddiqey, T. M. H. (1990). Falsafat Hukum Islam (Cet. IV). Jakarta: Bulan Bintang.
- Faisar, A. A. (2021). Filsafat Hukum Pendekatan Komprehensif. Jakarta.
- Haryono, A. (1986). Hukum Islam dan Keadilannya. Jakarta: Bulan Bintang.

- Hitami, M. (1998). *Rasul dan Sejarah Tafsir al-Qur'an tentang Peran Rasul-Rasul Sebagai Agen Perubahan*. Pekanbaru: Susqa Press.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. (1996). *I'lam Al-Muawaaqqin an Rabbil Al-'Alamiin*. Beirut: Dar El Kutub Al Ilmiyyah.
- Ji, M. R. Q. (1996). *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*. Beirut: Dar al-Nafais.
- Mahfudz, S. (2012). *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS Group.
- Rasyidi, L. (1993). *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rusyd, A. al-W. M. bin A. I. (2004). *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid (Juz I)*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Salman, O. (1993). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (1984). *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia.
- Soekanto, S. (1982). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S., & Abdullah, M. (1987). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Artikel Jurnal**
- Iryani, E. (2017). *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2).